

	<b>PEMINDAHAN PASIEN DARI KURSI RODA KE TEMPAT TIDUR</b>		
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : 440/015/PSC.YANKES/2020	
		No.Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 23 januari 2020	
		Halaman :	
<b>Public Safety Center 119 DINKES TALA</b>		Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut   <u>Hj. Nina Sandra, SKM.,MM</u> NIP. 19640710 198511 2 002	

1. Pengertian	Memindahkan pasien dari kursi roda ke tempat tidur untuk pasien yang terganggu aktivitasnya secara normal dan membutuhkan bantuan kursi roda.
2. Tujuan	1. Mengurangi atau menghindari pergerakan pasien sesuai dengan keadaan fisik. 2. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien
3. Kebijakan	Harus ada informasi yang jelas kepada pasien tentang rencana tindakan pemindahan agar pasien dapat berperilaku kooperatif dan membantu.
4. Referensi	Depkes RI 2005, Depkes RI 2007, Depkes RI 2012
5. Prosedur	1. Kursi roda didorong dan didekatkan kesisi tempat tidur. 2. Roda belakang kursi roda ditahan dengan menggunakan kaki/kunci roda. 3. Kedua tangan petugas menopang ketiak pasien pada sisi yang lemah atau sakit. 4. Petugas memimpin pasien turun dari kursi roda dan berjalan bersama menuju ketempat tidur pasien. 5. Pasien disandarkan ketempat tidur, kemudian dibantu oleh petugas untuk naik. 6. Petugas memastikan posisi tidur telah sesuai dengan kebutuhan pasien ataupun sesuai dengan instruksi Dokter. 7. Setelah pasien sudah berada diatas tempat tidur anjurkan untuk memberitahu petugas apabila memerlukan bantuan kursi roda kembali.
8. Hal yang harus diperhatikan	Perhatikan daerah yang terluka
9. Unit Terkait	1. Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Laut 2. UGD Rumah Sakit Kabupaten Tanah Laut

9. Dokumen Terkait	1. Buku Laporan Pelayanan 2. Catatan Tindakan			
10. Rekaman Histori Perubahan	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl diberlakukan
	1	judul		2 januari 2022